



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Ayu Fitri, Tempat Lahir : Paku, Tanggal Lahir : 23 April 1974, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Paku Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, lahir di Paku, tanggal 23 April 1974, dari Bapak yang bernama H Yusuf Roreng dan Ibu yang bernama Hj Darasari sesuai yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7604062408090009 tertanggal 04 Mei 2018;
- Bahwa pada 6 Juli 1991 Pemohon menikah dengan Lk Muh Arif sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/3/VIII/1991 nama Pemohon tertulis dan terbaca berbeda yakni Rahayu Yusuf Binti Yusuf Roreng;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7604065705750005 tertanggal 24 Mei 2012 yang di terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Polman adalah Rahayu yang lahir di Paku pada tanggal 17 Mei 1975;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang pertama bernama Taufiq Nomor 59544/UM/II/2007 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua yang bernama Anugrah Sabita

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwa Nomor 59545/UM/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polman adalah Rahayu Yusuf, sedangkan nama pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang ketiga yang bernama Ahsrafu Anam Nomor 7604-LT-17092019-0064 adalah Ayu Fitri;

- Bahwa pada semua dokumen Identitas Pemohon tersebut di atas, baik pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7604065705750005 tertanggal 24 Mei 2012 nama Pemohon adalah *Rahayu* yang lahir di Paku pada tanggal 17 Mei 1975, Kartu Keluarga Nomor 7604062408090009 tertanggal 04 Mei 2018 nama Pemohon adalah *Ayu Fitri* yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974, kemudian pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang pertama bernama Taufiq Nomor 59544/UM/II/2007 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua yang bernama Anugrah Sabita Sahwa Nomor 59545/UM/II/2007 nama Pemohon adalah *Rahayu Yusuf*, pada Akta kelahiran anak Pemohon yang ketiga yang bernama Ahsrafu Anam Nomor 7604-LT-17092019-0064 nama Pemohon adalah *Ayu Fitri* dan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 160/3/VIII/1991 nama Pemohon tertulis dan terbaca yakni Rahayu Yusuf Binti Yusuf Roreng, adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama AYU FITRI yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pada SURAT KETERANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, KECAMATAN BINUANG DESA PAKU No : 301/DSP/10/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 ;

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen pemohon tersebut identitasnya sama, maka pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7604065705750005 tertanggal 24 Mei 2012 nama Pemohon adalah Rahayu yang lahir di Paku pada tanggal 17 Mei 1975, Kartu Keluarga Nomor 7604062408090009 tertanggal

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Mei 2018 dan pada Akta kelahiran anak Pemohon yang ketiga yang bernama Ahsrafu Anam Nomor 7604-LT-17092019-0064 nama Pemohon adalah Ayu Fitri yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974, kemudian pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang pertama bernama Taufiq Nomor 59544/UM/II/2007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua yang bernama Anugrah Sabita Sahwa Nomor 59545/UM/II/2007 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/3/VIII/1991 nama Pemohon tertulis dan terbaca Rahayu Yusuf, adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama AYU FITRI yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974 yang identitasnya yang dipergunakan pada saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, terdiri dari :

1. KARTU TANDA PENDUDUK atas nama RAHAYU (diberi tanda P.1);
2. Kutipan AKTA KELAHIRAN anak Pemohon atas nama TAUFIQ (diberi tanda P.2);
3. Kutipan AKTA KELAHIRAN anak Pemohon atas nama ANUGRAH SABITA SAHWA (diberi tanda P.3);
4. Kutipan AKTA KELAHIRAN anak Pemohon atas nama AHSRAFUL ANAM (diberi tanda P.4);
5. Kutipan AKTA NIKAH milik Pemohon (diberi tanda P.5)
6. KARTU KELUARGA atas nama kepala keluarga MUH ARIF (diberi tanda P.6) ;
7. Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Paku (diberi tanda P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup kecuali bukti surat yang diberi tanda P.5 asli sebagai pembanding tidak ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi (Bukti Saksi) bernama : PADILA dan SADDIANA yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Pol



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk perbaikan identitas pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7604065705750005 tertanggal 24 Mei 2012 nama Pemohon adalah Rahayu yang lahir di Paku pada tanggal 17 Mei 1975, Kartu Keluarga Nomor 7604062408090009 tertanggal 04 Mei 2018 dan pada Akta kelahiran anak Pemohon yang ketiga yang bernama Ahsrafur Anam Nomor 7604-LT-17092019-0064 nama Pemohon adalah Ayu Fitri yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974, kemudian pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang pertama yang bernama Taufiq Nomor 59544/UM/II/2007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang kedua yang bernama Anugrah Sabita Sahwa Nomor 59545/UM/II/2007 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/3/VIII/1991 nama Pemohon tertulis dan terbaca Rahayu Yusuf, adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama AYU FITRI yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974 yang identitasnya yang dipergunakan pada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, P-6, P-7 serta keterangan saksi PADILA dan SADDIANA yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon adalah Rahayu ,yang lahir di Paku pada tanggal 17 Mei 1975;
- Bahwa benar, pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahsrafur Anam dan Kartu Keluarga, nama Pemohon adalah Ayu Fitri yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974;
- Bahwa benar, pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Taufiq, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Anugrah Sabita Sahwa, nama Pemohon adalah Rahayu Yusuf;
- Bahwa benar, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Paku (diberi tanda P.7) dan keterangan saksi-saksi dipersidangan atas nama PADILA dan SADDIANA, baik Rahayu lahir di Paku pada tanggal 17 Mei 1975, Ayu Fitri lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974 dan Rahayu Yusuf adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar tujuan perbaikan identitas ini tidak lain untuk menertibkan data identitas Pemohon yang disesuaikan dengan yang seharusnya yaitu atas nama AYU FITRI yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka menurut pertimbangan Hakim bahwa benar antara Rahayu lahir di Paku pada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 1975, Ayu Fitri lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974 dan Rahayu Yusuf adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa adapun tujuan perbaikan identitas yang dimintakan Pemohon tidak lain semata-mata untuk menertibkan data identitas Pemohon yang disesuaikan dengan yang seharusnya yaitu atas nama AYU FITRI yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas pemohon, dimana nama Rahayu yang lahir di Paku pada tanggal 17 Mei 1975, Ayu Fitri yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974, dan Rahayu Yusuf, adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang identitasnya yang dipergunakan pada saat ini yaitu bernama **AYU FITRI yang lahir di Paku pada tanggal 23 April 1974;**
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.256.000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN Tanggal 21 OKTOBER 2019** oleh: RONY SUATA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H

Rony Suata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Materai	:	Rp6.000,00,-
3. Redaksi	:	Rp10.000,00,-
4.....A	:	Rp50.000,00,-
TK		
5.....P	:	Rp10.000,00,-
NBP		
6.....P	:	Rp150.000,00,-
anggilan		
Jumlah	:	<u>Rp256.000,00,-</u>

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Pol